



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTA (LKIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023



Jalan Sunan Drajat No 16 Sumber

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2023 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2023-2024.

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):
 - 1) Diukur dengan indikator Prosentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak, dengan rumus perhitungan: $\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah PPKS di Kab. Cirebon}} \times 100\%$
 - 2) Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 Program, yakni Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana
 - 3) Target capaian indikator sasaran Tahun 2023 sebesar 1,28%, sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 1,25%. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 97,65%.
 - 4) Dibandingkan dengan realisasi sasaran Tahun 2022 sebesar 82,80% terjadi kenaikan sebesar 14,85%.
2. Capaian sasaran strategis Menurunkan Angka Kemiskinan:
 - 1) Diukur dengan indikator Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, dengan rumus perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin yang ditangani}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Cirebon}} \times 100\%$
 - 2) Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 Program, yakni Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial
 - 3) Target capaian indikator sasaran Tahun 2023 sebesar 1,87%, sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 1,87%. Dengan

demikian capaian ini tercapai sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

- 4) Dibandingkan dengan realisasi target Tahun 2022 sebesar 100% capaian bisa dipertahankan.

3. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Angka Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS):

- 1) Diukur dengan indikator Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan, dengan rumus perhitungan: $\text{Jumlah PSKS} / \text{Jumlah PSKS yg ada di Kab. Cirebon} \times 100\%$
- 2) Capaian indikator dimaksud didukung oleh tiga program, yakni Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 3) Target indikator sasaran Tahun 2023 sebesar 9,16%, sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi sebesar 9,16%, Dengan demikian capaian ini tercapai sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
- 4) Dibandingkan dengan realisasi target Tahun 2022 sebesar 77,67% terjadi peningkatan sebesar 22,33%.

4. Capaian sasaran strategis Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan:

- 1) Diukur dengan indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan rumus perhitungan: $\text{Jumlah SKM Unit Pelayanan} \times 25 \text{ atau Total Nilai Persepsi Unsur} / \text{Total Unsur} \times \text{Nilai Rata-rata Tertimbang}$
- 2) Capaian indikator dimaksud didukung oleh satu program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- 3) Target indikator sasaran Tahun 2023 sebesar 85,00 poin, sampai dengan bulan Desember 2022 diperoleh hasil SKM sebesar 84,66 poin, Dengan demikian capaian ini tidak sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 99,60%.

- 4) Dibandingkan dengan realisasi target Tahun 2022 sebesar 93,90% terjadi kenaikan sebesar 5,69%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, sebagai berikut:

1. kejadian bencana di Kabupaten Cirebon tidak bisa diprediksi, target yang ditetapkan bersifat perkiraan sedangkan jumlah korban bencana yang terdampak mengikuti kejadian bencana yang dilaporkan;
2. jumlah relawan sosial penanganan kebencanaan yang masih terbatas, idealnya per desa/ kecamatan terdapat 3-5 relawan sosial, namun jumlah relawan sosial penanggulangan bencana yang dimiliki saat ini hanya berjumlah 50 orang, sedangkan di Kabupaten Cirebon terdapat 424 desa/ kelurahan, hal ini berdampak terhadap penanganan bencana yang kurang optimal, misal disaat musin hujan banyak daerah yang melaporkan kejadian banjir.
3. banyaknya aduan masyarakat/ pengguna layanan pada aplikasi/link SPAN Lapor yang tidak ditindaklanjuti secara tepat (operator layanan tidak menyampaikan aduan masyarakat ke bidang pengmpu layanan, dan jawaban yang diberikan operator merupakan opini pribadi) sehingga masyarakat yang melakukan aduan tidak puas dengan jawaban yang diberikan.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala:

1. Merubah perhitungan target yang bersifat perkiraan dengan jumlah korban bencana yang dilaporkan dari desa/kelurahan yang melaporkan kejadian bencana (kenyataan korban bencana bencana yang dilaporkan) didukung dengan dibuatnay SK Penerpaan IKU maupaun SK Penerpan SPM;
2. Melakukan penjaringan relawan sosial yang baru yang siap dilatih dan diberdayakan untuk membantu penanggulangan korban bencana;
3. menunjuk operator khusus yang ditugaskan sebagai pengelola aduan baik aduan pada aplikasi SPAN Lapor maupun aduan masyarakat yang datang langsung ke dinas didukung dengan dibuatkannya SK petugas pengelola aduan masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Sosial Kabupaten Cirebon terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Cirebon, selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Tujuan penyusunan antara lain untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasarat untuk menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggung jawaban instansi pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabuapten Cirebon ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan LKIP ini. Akhir kata semoga LKIP Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ini menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten secara terukur dan akuntabel.

Sumber, Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON

Dra. INDRA FITRIANI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690110 198803 2 001

DAFTAR ISI

	HALAMAN
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1 Struktur Organisasi.....	2
2 Fungsi dan Tuga	3
3 Isu Strategis.....	4
4 Keadaan Pegawai	5
5 Keadaan Sarana dan Prasarana	6
6 Keuangan	8
7 Sistematika LKIP	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
1 Perencanaan Strategis	10
2 Perjanjian Kinerja	15
3 Rencana Anggaran	19
BAB.III AKUNTABILITAS	14
1 Capaian Kinerja	15
2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis	26
3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja SPM Sosial	34
4 Realisasi Anggaran	37
5 Inovasi	39
BAB. IV PENUTUP.....	51

LAMPIRAN

Casecading Kinerja
Peta Proses Bisnis
Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Pegawai 5
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan 5
Tabel 1.3	Daftar Inventaris Sarpras 6
Tabel 2.1	Ringkasan Visi Misi Pemerintah Daerah 10
Tabel 2.2	Sasaran Kinerja 13
Tabel 2.3	Strategi, Program, Kebijakan dan Sub Kegiatan 14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Murni 16
Tabel 2.7	Program dan Anggaran 16
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja 17
Tabel 2.7	Program dan Anggaran Perubahan 17
Tabel 2.8	Perbedaan Target Perkin Murni dan Perubahan 18
Tabel 2.9	Target Belanja 20
Tabel 2.10	Anggaran Belanja 20
Tabel 2.11	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 22
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja 25
Tabel 3.2	Capaian Kinerja 25
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Sasaran 1 26
Tabel 3.4	Program Penunjang Sasaran 1 28
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Sasaran 2 28
Tabel 3.6	Program Penunjang Sasaran 2 29
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Sasaran 3 30
Tabel 3.8	Program Penunjang Sasaran 3 31
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Sasaran 4 32
Tabel 3.10	Program Penunjang Sasaran 4 33
Tabel 3.11	Capaian SPM Sosial 35
Tabel 3.12	Faktor Pendukung/ Penghambat Pencapaian SPM 35
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Penerapan SPM 36
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran 37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi 3
Gambar 3.1	Aplikasi SIPEPK 40

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 137 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, peran Dinas Sosial adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2023. Isi LKIP tersebut menggambarkan pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon selama Tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023.

Maksud penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP, dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:


1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu Tahun anggaran 2023 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon pada tahun yang akan datang.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 137 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, susunan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, membawahi:
Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Rehabilitasi Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon



Sumber: Peraturan Bupati Cirebon Nomor 137 Tahun 2023

1.2 Fungsi dan Tugas

Dinas Sosial merupakan organisasi perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 137 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan pada bidang sosial;
2. pemberdayaan sosial;
3. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan ;
4. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
5. pemberian perlindungan dan jaminan sosial;
6. penanganan bencana;
7. pengelolaan taman makam pahlawan;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
9. pelaksanaan administrasi dinas sosial; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, analisa visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023, telaah Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2019-2024 serta dinamika permasalahan di lapangan, maka isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon meliputi:

1. Permasalahan Sosial dan Kemiskinan:
 - 1) Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Cirebon;
 - 2) Adanya beberapa sumber data kemiskinan, yaitu Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS dari Kemensos), Data Kemiskinan Ekstrim. Data DTKS dan Kemiskinan Ektrim yang ada diperlukan *effort* yang lebih besar dalam pencermatan data dan menentukan sasaran dalam intervensi program kemiskinan;
 - 3) Penanganan bencana alam dan sosial seperti musim kemarau ekstrim dan daerah rawan bencana menyebabkan banyaknya laporan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penanganan permasalahan sosis; serta
 - 5) kurangnya tenaga pendamping/ penanganan sosial yang berkompeten.

2. Implementasi Standar Pelayanan Minimal:

- 1) tidak semua mutu layanan pada SPM dilaksanakan oleh bidang, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari bidang bahwa layanan pada SPM merupakan layanan kebutuhan dasar minimal yang wajib dilaksanakan;
- 2) anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi seluruh pemerlu pelayanan dasar yang terdata

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Cirebon didukung oleh pegawai sebanyak 61 (enam puluh satu) orang (data per 2024), dengan rincian 32 (tiga puluh dua) orang PNS, 29 (dua puluh sembilan) non ASN. Data mengenai komposisi pegawai Dinas Sosial secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Sosial

JABATAN	JUMLAH
ASN	
Kepala Dinas	1 Orang
Sekretaris Dinas	1 Orang
Kepala Bidang	4 Orang
Kepala Sub Bagian	1 Orang
Kepala UPT PPKS	1 Orang
Kepala Seksi/ Sub Koordinator	6 Orang
Staf	7 Orang
Pekerja Sosial	6 Orang
Penyuluh Sosial	5 Orang
Jumlah	32 Orang
NON ASN	
TKK	29 Orang

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
ASN		
1	SMU/ Sederajat	3
2	D III	1
3	S1	15
4	S2	13
Jumlah		32
Non ASN		

1	SMU/ Sederajat	12
2	D III	-
3	S1	17
4	S2	-
Jumlah		29

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

ASN

1. Laki-laki : 13 Orang
2. Perempuan : 19 Orang

Non ASN

1. Laki-laki : 23 Orang
2. Perempuan : 6 Orang

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Data sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Inventaris Sarana Prasarana Dinas Sosial

No	Nama Barang	Jumlah/ luas
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	14.106 m ²
2	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	130.000 m ²
3	Tanah Untuk Makam Pahlawan	35.450 m ²
4	Kendaraan Roda 4	7 Unit
5	Sepeda Motor	16 unit
6	Filing Cabinet Besi	23 unit
7	Tempat Tidur Kayu	15 unit
8	Meja Resepsionis	3 unit
9	Rak Besi	4 unit
10	Lemari Kayu	7 unit
11	Meja 1/2 Biro	58 unit
12	Kursi Putar	41 unit
13	Sofa	9 unit
14	A.C. Split	26 unit
15	Rice Cooker (Alat Dapur)	6 bh
16	Thermos Air	6 bh
17	Panci	9 bh

18	Mesin Giling Bumbu	6 bh
19	Blender	9 bh
20	Kompas Gas (Alat Dapur)	10 bh
21	P.C Unit	29 unit
22	Lap Top	67 unit
23	Printer	39 unit
24	Telephone Mobile	9 unit
27	Alat Pemadam/Portable	20 buah
28	Lemari Kaca	2 unit
29	Meja Panjang	1 buah
30	Mesin Absensi	1 unit
31	Mimbar/Podium	2 buah
32	Meja Kerja Kayu	15 buah
33	External/ Portable Hardisk	8 buah
34	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6 buah
35	Kursi Kerja Pejabat	8 buah
36	LCD Projector/Infocus	4 buah
37	Layar Film/Projector	1 buah
38	Facsimile	1 unit
39	Meja Kerja Besi/Metal	5 buah
40	Meja Rapat	2 buah
41	Meja Telepon	1 buah
42	Alat Penghancur Kertas	2 unit
43	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 buah
44	Camera Digital	4 buah
45	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1 buah
46	Meja Kerja Pejabat	4 buah
47	Tangga Aluminium	2 buah
48	Televisi	3 unit
49	Mesin Pemotong Rumput	5 buah
50	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 buah
51	Dispenser	3 buah
52	Wireless	1 buah
53	Tabung Gas 12 kg	1 buah
54	White Board	6 buah
55	Karpet	31
56	Microphone/Wireless MIC	18 buah
57	Server	1 unit
58	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	3 buah
59	Bangku Tunggu	7 unit
60	Rak Piring Aluminium	1 buah
61	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon 2	6 buah
62	Kursi Rapat (Chitose)	58 buah
63	Router	1 buah
64	Lemari Besi/Metal	4 buah
65	CCTV - Camera Control Television System	3 unit
66	Rehab Laptop	2 unit
67	Monitor	1 unit

Sumber data: pengelolaan barang Tahun 2023

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Pada tahun anggaran Perubahan Dinas Kabupaten Cirebon Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp26.707.807.850,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp26.569.425.850,- dan belanja modal sebesar Rp138.382.000,- yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika LKIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat alasan disusunnya LKIP, struktur organisasi, fungsi dan tugas PD, serta potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Sosial.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah

BAB III Akuntabilitas

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil

BAB IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis Dinas Sosial dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Cirebon.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPD Kabupaten Cirebon 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

VISI	MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH
Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman	1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat	Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon

	2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi	1. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	1. meningkatkannya derajat pendidikan masyarakat 2. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		2. Mewujudkan kesejahteraan sosial	1. Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial 2. Meningkatnya daya saing angkatan kerja
	3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika	Meningkatnya kesalehan sosial dalam kehidupan beragama	Meningkatnya penyelesaian pergeseran (friksi) antar dan internal umat beragama
	4. Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan 2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 3. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa	1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan

			<p>pemerintah yang baik dan bersih</p> <p>3. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik</p> <p>4. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa</p>
	<p>5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional</p>	<p>Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat</p>	<p>1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban</p> <p>2. Menurunnya resiko bencana</p>

Sumber: RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Sosial mendukung misi Kedua dengan sasaran daerah Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial.

2.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2022 tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon berkaitan/mendukung dalam pencapaian Misi Kedua, yaitu: "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi".

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon maka Dinas Sosial merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun (2019-2024) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, yaitu:

Tabel 2.2 Sasaran Dinas Sosial

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	
				2023	2024
1	Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak	Persen	1,28	1,12
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	1,87	2,74
3	Meningkatnya Angka Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan	Persen	9,16	4,88
4	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,00	85,00

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai program prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 2.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial pada Tahun 2023

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Peningkatan Layanan Rehabilitasi, Perlindungan dan Pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah sosial (Fasilitasi Jamkesda), Penguatan Puskesmas/SLRT, dan Advokasi Usaha Mikro Kecil 2. Fasilitasi Jaminan Sosial bagi Warga Rentan, Memperkuat Regulasi Perlindungan Warga Rentan, Pendampingan Kelompok Usaha Bagi Warga Rentan	Mencegah PPKS dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
		Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Perumahan 2. Penyediaan Alat Bantu 3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 5. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan
			2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

	Kabupaten/Kota	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota 2. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyediaan Bahan/Material 7. Fasilitas Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPD, Rencana Strategis Perangkat

Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tahun 2023 (Murni)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak	1,14%
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	1,41%
3	Meningkatnya Angka Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan	5,08%
4	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 poin

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

Tabel 2.7 Program dan Anggaran Dinas Sosial (Murni)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.261.642.050	APBD TA 2023

2	Program Pemberdayaan Sosial	603.403.800	APBD TA 2023
3	Program Rehabilitasi Sosial	1.432.037.100	APBD TA 2023
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	822.874.700	APBD TA 2023
5	Program Penanganan Bencana	294.154.800	APBD TA 2023
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	133.158.800	APBD TA 2023

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak	1,28%
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	1,87%
3	Meningkatnya Angka Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan	9,16%
4	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 poin

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

Tabel 2.7 Program dan Anggaran Dinas Sosial Perubahan

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.530.196.550	APBD TA 2023
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.155.732.500	APBD TA 2023
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.151.766.600	APBD TA 2023
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	14.442.798.600	APBD TA 2023

5	Program Penanganan Bencana	294.154.800	APBD TA 2023
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	133.158.800	APBD TA 2023

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

Mencermati target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2023 terdapat peningkatan target dan Anggaran. Penyebab perbedaan target antara Perjanjian Kinerja murni dan Perubahan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Perbedaan Target Perkin Murni dan Perubahan Tahun 2023

Indikator Sasaran	Penjelasan
Persentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak	<ol style="list-style-type: none"> sub kegiatan penerima alat bantu: penambahan target semula 77 orang menjadi 379 orang sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga: penambahan anggaran pada: <ul style="list-style-type: none"> belanja pakaian untuk klien rumah singgah belanja perjalanan dinas dalam kota BBM pada perjalanan Dinas Paket meeting luar kota
Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	<ol style="list-style-type: none"> sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota : Adanya kegiatan pendataan PMKS/ P3KE yang merupakan Arahan kebijakan dari Bappelitbangda sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga: adanya tambahan kegiatan banasos Perlinsisos dan bansos royalthy cukai rokok bagi buruh pabrik rokok sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat : adanya titipan belanja penunjang BLT DBHCHT
Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota : adanya penambahan kegiatan HKS Tingkat Kabupaten

	<ol style="list-style-type: none"> 2. diambilnya sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota untuk kegiatan rencanan pemberian gelar pahlawan K.H Abas
Indeks Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. diambilnya sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk belanja modal peralatan dan mesin 3. penambahan belanja Perjalanan dinas paket meeting luar kota pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. diambilnya sub kegiatan Pengadaan mebel untuk belanja modal peralatan dan mesin 5. diambilnya sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk pengadaan belanja alat bantu bagi pemerlu layanan di layanan UPT dan dinas sosial 6. pengurangan belanja BBM pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7. terdapat penambahan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

2.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp26.707.807.850,- dengan realisasi sejumlah Rp24.853.777.734,- sedangkan sisa anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp1.854.030.116,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Sosial Tahun 2023

Tabel 2.9 Target Belanja Dinas Sosial Tahun 2023

Uraian	Target (Rp)	Persentase
BELANJA OPERASI	26.569.425.850	100
BELANJA MODAL	138.382.000	100

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

Tabel 2.10 Anggaran Belanja Dinas Sosial Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)
BELANJA		26.707.807.850
BELANJA NON URUSAN		8.484.602.714
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.484.602.714
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.930.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.945.400
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.984.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.293.643.800
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.280.143.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	5.499.900
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.393.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.373.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.251.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.850.200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.758.300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	62.396.000
	Penyediaan Bahan/Material	138.758.500
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.240.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.765.300

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.174.000
	Pengadaan Mebel	24.918.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.256.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.198.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.198.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.856.950
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.731.250
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.927.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.900.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.298.200
	BELANJA URUSAN SOSIAL	18.177.611.300
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.155.732.500
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.516.926.100
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	781.359.400
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	374.373.100
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.796.748.975
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.627.270.600
	Penyediaan Permakanan	233.800.900
	Penyediaan Alat Bantu	822.274.100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	70.942.700
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	73.338.400
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	426.914.500
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	524.496.000

	Pemberian Layanan Rujukan	524.496.000
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14.442.798.600
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	14.442.798.600
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	517.472.800
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	295.063.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	13.407.879.300
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	222.383.500
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	294.154.800
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	269.415.300
	Penyediaan Makanan	269.415.300
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	24.739.500
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	24.739.500
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	133.158.800
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	13.3158.800
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	38.718.800
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	94.440.000

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggran (Rp)
1	Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.896.685.900
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	14.967.294.600
3	Meningkatnya Angka Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1.313.630.800
4	Meningkatnya kinerja aparatur dan	8.530.196.550

	kualitas pelayanan	
--	--------------------	--

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui Tingkat ketercapaian baik keberhasilan/ kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90 >	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak	1,28%	1,25%	97,65%
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	1,87%	1,87%	100%
3	Meningkatnya Angka Potensi	Prosentase Potensi	9,16%	9,16%	100%

	Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan			
4	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 poin	84,66 poin	99,60%

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Sasaran Strategis Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tolok ukur capaian sasaran Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diukur dengan indikator Persentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak, dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}}{\text{Populasi PPKS di Kabupaten Cirebon}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Target dan Realsiasi Kinerja sasaran Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Perbandingan realisasi capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023	Target Akhir Renstra di Tahun 2024	Capaian s.d 2023 terhadap Target 2024	Program Penunjang Indikator Sasaran
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi				
Persentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak	2,21%	1,83%	82,80%	1,28%	1,25%	97,65%	14,85%	8,28	6,25	1. Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Rehabilitasi Sosial

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

Capaian indikator Persentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak mengalami peningkatan sebesar 14,85% yaitu dari capaian Tahun 2022 sebesar 82,80% menjadi 97,65% pada Tahun 2023.

Di Tahun 2023 Capaian sasaran Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Tahun 2023 belum mencapai target >100% (97,65%)

Faktor penghambat belum tercapainya indikator Persentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak yaitu kejadian bencana di Kabupaten Cirebon tidak bisa diprediksi, target yang ditetapkan bersifat perkiraan sedangkan jumlah korban bencana yang terdampak mengikuti kejadian bencana yang dilaporkan. Pada tahun 2023 target program penanganan bencana di kegiatan perlindungan sosial korban bencana sebanyak 2.000 orang, sedangkan jumlah korban yang diberikan bantaun sebanyak 1.930 orang sehingga capaiannya tidak sesuai target.

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan program penanganan bencana yaitu jumlah relawan sosial penanganan kebencanaan yang masih terbatas, idealnya per desa/ kecamatan terdapat 3-5 relawan sosial, namun jumlah relawan sosial penanggulangan bencana yang dimiliki saat ini hanya berjumlah 50 orang, sedangkan di Kabupaten Cirebon terdapat 424 desa/ kelurahan, hal ini berdampak terhadap penanganan bencana yang kurang optimal, misal disaat musin hujan banyak daerah yang melaporkan kejadian banjir.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pada indikator sasaran indikator Prosentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak yaitu:

- Merubah perhitungan target yang bersifat perkiraan dengan jumlah korban bencana yang dilaporkan dari desa/kelurahan yang melaporkan kejadian bencana (kenyataan korban bencana bencana yang dilaporkan) didukung dengan dibuatnay SK Penerpaan IKU maupaun SK Penerpan SPM ;
- Melakukan penjaringan relawan sosial yang baru yang siap dilatih dan diberdayakan untuk membantu penanggulangan korban bencana.

Program-program yang mendukung sasaran Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana. **Non Efisiensi** Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas mencapai **2,24%** atau setara dengan **(Rp.41.389.550)**

**Tabel 3.4 Program-program Penunjang sasaran dan Efisiensi
Anggaran Tahun 2023**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu	Capaian	Realsiasi Anggaran	Efisiensi/Non Efisiensi	Senilai
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	769	1.627.270.600	769	1.623.218.650		
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	769	1.627.270.600	769	1.623.218.650		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		269.415.300		266.908.800		
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2000	269.415.300	1930	266.908.800		
	Jumlah	2.769	1.896.685.900	2.699	1.890.127.450	Non Efisiensi	(41.389.550)

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

3.2.2 Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kemiskinan

Tolok ukur capaian sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan diukur dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani, dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang ditangani}}{\text{Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon}} \times 100\%$$

**Tabel 3.5 Target dan Realsiasi Kinerja sasaran Menurunkan Angka
Kemiskinan**

Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Perbandingan realisasi capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023	Target Akhir Renstra di Tahun 2024	Capaian s.d 2023 terhadap Target 2024	Program Penunjang Indikator Sasaran
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi				
Persentase PPKS yang tertangani	0,50%	0,50%	100%%	1,87%	1,87%	100%	0%	6,19	3,18	1. Rehabilitasi Sosial 2. Penanganan Bencana

Capaian indikator Persentase Kemauan PPKS yang tertangani di Tahun 2023 sama dengan capaian pada Tahun 2022 yaitu 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Persentase Kemauan PPKS yang tertangani yaitu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial pada sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan targetnya dapat tercapai sehingga mempengaruhi capaian IKU.

Faktor lain yang mendukung pencapaian sasaran menurunkan angka kemiskinan yaitu adanya kerjasama yang baik antara SDM pelaksana (struktural dan fungsional) serta mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya inovasi dalam Pelaksanaan sub kegiatan pemberian layanan rujukan yang berbasis layanan elektronik sehingga memudahkan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan pada indikator Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani yaitu melakukan kemitraan/ kerjasama dengan dunia usaha/ instansi yang lain dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial sehingga dapat mendorong pencapaian IKU.

Program-program yang mendukung sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial. **Efisiensi** sebesar Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas mencapai **1,44%** atau setara dengan **Rp.215.683.120**

Tabel 3.6 Program-program Penunjang sasaran dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu	Capaian	Realisasi Anggaran	Efisiensi/Non Efisiensi	Senilai
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.040	14.442.798.600	4.040	14.229.460.820		
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	4.040	14.442.798.600	4.040	14.229.460.820		
2	PROGRAM REHABILITASI		524.496.000		522.150.660		

	SOSIAL						
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	40.000	524.496.000	45.701	522.150.660		
	Jumlah	4.040	14.967.294.600	4.040	14.751.611.480	Efisiensi	215.683.120

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Angka Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Angka Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS di Kabupaten Cirebon}} \times 100\%$$

Tabel 3.7 Target dan Realsiasi Kinerja sasaran Meningkatnya Angka Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Perbandingan realisasi capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023	Target Akhir Renstra di Tahun 2024	Capaian s.d 2023 terhadap Target 2024	Program Penunjang Indikator Sasaran
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi				
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan	12%	9,32%	77,67%	9,16%	9,16%	100%	22,33%	62,22	47,97	1. Pemberdayaan Sosial 2. Penanganan Bencana 3. Pengelolaan TMP

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

Capaian indikator Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan mengalami peningkatan sebesar 22,33% dari capaian Tahun 2022 sebesar 77,67% menjadi 100% pada Tahun 2023.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan yaitu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota targetnya dapat tercapai sehingga mempengaruhi capaian IKU.

Faktor lain yang mendukung pencapaian sasaran menurunkan angka kemiskinan yaitu tingginya minat PSKS dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial, serta adanya dukungan dari dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan pada indikator Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan yaitu melakukan pemberdayaan sosial, perbekalan pelatihan bagi seluruh SDM PSKS yang ada dan melibatkan setiap jenis PSKS dalam pelaksanaan kegiatan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Program-program yang mendukung sasaran Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. **Efisiensi** Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas mencapai **1,02%** atau setara dengan **Rp.13.436.622**

Tabel 3.8 Program-program Penunjang sasaran dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu	Capaian	Realisasi Anggaran	Efisiensi/ Non Efisiensi	Senilai
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1.155.732.500		1.144.851.398		
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	680	1.155.732.500	680	1.144.851.398		
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		24.739.500		24.739.500		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	50	24.739.500	50	24.739.500		
3	PROGRAM PENGELOLAAN		133.158.800		130.603.280		

TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota	1	133.158.800	1	130.603.280		
Jumlah		730	1.313.630.800	730	1.300.194.178	Efisiensi	13.436.622

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan

Tolok ukur capaian sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan formula:

Penjumlahan dari SKM per unit pelayanan x 25

Tabel 3.9 Target dan Realsiasi Kinerja sasaran Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan

Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Perbandingan realisasi capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023	Target Akhir Renstra di Tahun 2024	Capaian s.d 2023 terhadap Target 2024	Program Penunjang Indikator Sasaran
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi				
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00%	78,88%	93,90%	85,00%	84,66%	99,60%	5,69%	419,00	324	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 5,69% dari capaian Tahun 2022 sebesar 77,67% menjadi 100% pada Tahun 2023.

Di Tahun 2023 Capaian sasaran Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan di Tahun 2023 belum mencapai target >100% (99,60%)

Faktor penghambat belum tercapainya indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu pada layanan pengaduan pengguna layanan, banyaknya aduan masyarakat/ pengguna layanan pada aplikasi/link SPAN Lapor yang tidak ditindaklanjuti secara tepat (operator layanan tidak menyampaikan aduan masyarakat ke bidang pengmpu layanan, dan jawaban yang diberikan operator merupakan opini pribadi) sehingga masyarakat yang melakukan aduan tidak puas dengan jawaban yang diberikan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu menunjuk operator khusus yang ditugaskan sebagai pengelola aduan baik aduan pada aplikasi SPAN Lapor maupun aduan masyarakat yang datang langsung ke dinas didukung dengan dibuatkannya SK petugas pengelola aduan masyarakat.

Program yang mendukung sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun tidak tercapai namun masih **Efisiensi** Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas mencapai **18,57%** atau setara dengan **Rp.1.584.231.137**

**Tabel 3.10 Program Penunjang sasaran dan Efisiensi
Anggaran Tahun 2023**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu	Capaian	Realisasi Anggaran	Efisiensi/ Non Efisiensi	Senilai
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.530.196.550		6.911.844.626		
	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	132.930.200	8	128.284.400		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	7.293.643.800	2	5.754.876.675		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82	386.393.200	73	367.176.696		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19	34.174.000	7	31.174.000		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	130.198.400	5	107.494.155		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73	552.856.950	59	522.838.700		
	Jumlah		8.530.196.550		6.911.844.626	Efisiensi	1.584.231.137

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal

1. Capaian SPM Bidang Sosial

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 18, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah 1 (satu) pelayanan wajib dasar adalah urusan sosial, dimana pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diampu oleh Dinas Sosial.

Dalam rangka mengimplementasikan pelayanan wajib dasar urusan sosial, maka Dinas Sosial melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yaitu meliputi:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti.

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti.

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti.

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti\

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Gelandangan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti.

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

Capaian pelaksanaan SPM urusan sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2023 mencapai 98,17%, dibandingkan pencapaian SPM Tahun 2022

mengalami kenaikan sebesar 10,61% Adapun pencapaian SPM untuk setiap jenis layanan dasar dan indikatornya ditampilkan pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11 Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target tiap Tahun	Capaian Tahun		Perbandingan realisasi capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023
				2022	2023	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	97,33%	100%	2,67
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	92,00%	98,18%	6,18
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	93,33%	98,46%	5,13
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	90,67%	98,18%	7,51
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana kabupten/kota	100%	64,84%	96,00%	31,16

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

2. Faktor-faktor pendukung dan Penghambat Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

Tabel 3.12 Faktor pendukung/ penghambat Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan	(pendukung/ penghambat)	Keterangan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Keberhasilan	terdapat 13 (tiga belas) mutu layanan, Semua mutu layanan dilaksanakan dan dapat tercapai semua, sehingga capaiannya 100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	penghambat	terdapat 12 (dua belas) mutu layanan. Ada 2 (dua) mutu layanan tidak dilaksanakan (fasilitasi bukti dokumen kependudukan, dan layanan rujukan) karena memang tidak ada mutu layanan tersebut di tahun ini, sehingga berpengaruh ke pencapaian indikator sasaran
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	penghambat	terdapat 13 (tiga belas) mutu layanan Ada 1 (satu) mutu layanan tidak dilaksanakan

			(fasilitasi bukti dokumen kependudukan) karena memang tidak ada mutu layanan tersebut di tahun ini, sehingga berpengaruh ke pencapaian indikator sasaran
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	penghambat	terdapat 12 (dua belas) mutu layanan. Ada 1 (satu) mutu layanan tidak dilaksanakan (fasilitasi bukti dokumen kependudukan) karena memang tidak ada mutu layanan tersebut di tahun ini, sehingga berpengaruh ke pencapaian indikator sasaran
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	penghambat	terdapat 5 (lima) mutu layanan. Ada 1 (satu) mutu layanan tidak dilaksanakan (pelayanan dukungan psikososial) hal ini disebabkan pelayanan dukungan psikososial tidak masuk ke dalam dokumen perencanaaa/ tidak ada perencanaan, tidak ada tenaga sosial yang dibekali khusus untuk layanan dukungan psikososial sehingga berpengaruh ke pencapaian indikator sasaran

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

3. Realisasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.627.270.600	1.623.218.650	99,75
1.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.627.270.600	1.623.218.650	99,75
1.1 .1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	233.800.900	233.270.500	99,77
1.1 .2	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	822.274.100	820.707.850	99,81
1.1 .3	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	70.942.700	70.942.700	100
1.1 .4	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	73.338.400	72.913.400	99,42
1.1 .5	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	426.914.500	425.384.200	99,64
2.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	269.415.300	266.908.800	99,07

2.1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	269.415.300	266.908.800	99,07
2.1 .1	Sub Kegiatan Penyediaan Peremakanan	269.415.300	266.908.800	99,07

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

3.1 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Mengelola Anggaran Sebesar Rp.26.707.807.850 dengan Realisasi Anggaran Rp.24.853.777.734, (93,06%), dan sisa anggaran tidak diserap sebesar Rp.1.854.030.116 (6,94%) yang merupakan sisa, yang diukung melalui 6 (enam) Program dengan 9 (sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan.

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
BELANJA	26.707.807.850	24.853.777.734	1.854.030.116	93,06
BELANJA NON URUSAN	8.484.602.714	7.598.124.276	886.478.438	89,55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.484.602.714	7.598.124.276	886.478.438	89,55
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.930.200	123.262.600	4.645.800	95,61
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.945.400	7.945.400	-	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.984.800	108.339.000	4.645.800	95,89
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.293.643.800	5.754.876.675	1.538.767.125	88,97
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.280.143.900	5.741.376.775	1.538.767.125	78,86
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000	8.000.000	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	5.499.900	5.499.900	-	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.393.200	367.176.696	19.216.504	95,03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.373.900	9.373.900	-	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.251.000	70.251.000	-	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.850.200	2.139.000	1.711.200	55,56
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.758.300	34.155.900	4.602.400	88,13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	62.396.000	49.496.000	12.900.000	79,33

undangan				
Penyediaan Bahan/Material	138.758.500	138.758.500	-	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.240.000	15.240.000	-	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.765.300	47.762.396	2.904	99,99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.174.000	31.174.000	3.000.000	91,22
Pengadaan Mebel	24.918.000	24.918.000	-	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.256.000	6.256.000	3000000	67,59
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.198.400	10.7494.155	22.704.245	82,56
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.198.400	107.494155	22.704.245	82,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.856.950	522.838.700	30.018.250	94,57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.731.250	115.609.750	14.121.500	89,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.927.500	10.252.200	9.675.300	51,45
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.900.000	10.850.000	5.0000	99,54
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.298.200	386.126.750	6171450	98,43
BELANJA URUSAN SOSIAL	18.177.611.300	17.941.933.108	235.678.192	98,70
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.155.732.500	1.144.851.398	38.620.400	97,45
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.516.926.100	1.144.851.398	10.881.102	99,06
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	781.359.400	777.195.000	4.164.400	99,47
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	374.373.100	367.656.398	6.716.702	98,21
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.796.748.975	1.685.441.100	111.307.875	93,81
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.627.270.600	1.623.218.650	4.051.950	99,75
Penyediaan Permakanan	233.800.900	233.270.500	530.400	99,77
Penyediaan Alat Bantu	822.274.100	820.707.850	1.566.250	99,81
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	70.942.700	70.942.700	0	100,00
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	73.338.400	72.913.400	425.000	99,42
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	426.914.500	425.384.200	1.530.300	99,64
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	524.496.000	522.150.660	2.345.340	99,55


Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
Pemberian Layanan Rujukan	524.496.000	522.150.660	2.345.340	99,55
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14.442.798.600	14.229.460.820	213.337.780	98,52
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	14.442.798.600	14.229460.820	213.337.780	98,52
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	517.472.800	514.416.160	3056640	99,41
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	295.063.000	287.215.290	7847710	97,34
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	13.407.879.300	13.206.543.630	201335670	98,50
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	222.383.500	221.285.740	1097760	99,51
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	294.154.800	291.648.300	2.506.500	99,15
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	269.415.300	266.908.800	2.506.500	99,07
Penyediaan Makanan	269.415.300	266.908.800	2.506.500	99,07
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	24.739.500	24.739.500	2.506.500	100
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	24.739.500	24.739.500	-	100
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	133.158.800	130.603.280	2.555.520	98,08
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	13.3158.800	130.603.280	2.555.520	98,08
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	38.718.800	38.651.000	67.800	99,82
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	94.440.000	91.952.280	2.487.720	97,37

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2023

3.2 Inovasi

Pada Tahun 2023 di layanan SLRT terdapat aplikasi SIPEPEK, dimana aplikasi ini digunakan di setiap PUSKESOS di wilayah masing-masing, melalui aplikasi ini masyarakat pemerlu layanan tidak perlu lagi datang ke Dinas Sosial karena sudah dapat terfasilitasi oleh aplikasi tersebut, sehingga dapat mengefisiensi pelayanan.

Gambar 3.1 Aplikasi SIPEPEK



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial Tenaga Tahun 2023. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat disimpulkan: Dari empat indikator sasaran Dinas Sosial ada dua indikator yang tercapai yaitu Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dan indikator sasaran Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan yang pencapaian ke dua indikator tersebut sebesar 100%, dan dua indikator yang tidak tercapai yaitu indikator Prosentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak dengan capaian 97,65%, dan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 99,60%. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Prosentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak. Capaian kinerja Prosentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak sebesar **97,65%** dengan kategori **sangat baik**;

Faktor Penghambat indikator Prosentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak tidak mencapai target yaitu: kejadian bencana di Kabupaten Cirebon tidak bisa diprediksi, target yang ditetapkan bersifat perkiraan sedangkan jumlah korban bencana yang terdampak mengikuti kejadian bencana yang dilaporkan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pada indikator sasaran indikator Prosentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak yaitu:

- Merubah perhitungan target yang bersifat perkiraan dengan jumlah korban bencana yang dilaporkan dari desa/kelurahan yang melaporkan kejadian bencana (kenyataan korban bencana yang dilaporkan) didukung dengan dibuatnay SK Penerpaan IKU maupaun SK Penerpan SPM ;

- Melakukan penjaringan relawan sosial yang baru yang siap dilatih dan diberdayakan untuk membantu penanggulangan korban bencana.
- b. Sasaran 2: Menurunnya Angka Kemiskinan dengan indikator Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani. Capaian kinerja Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani sebesar **100%** dengan kategori **sangat baik**;
Faktor Pendukung pencapaian indikator Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani yaitu adanya kerjasama yang baik antara SDM pelaksana (stuktural dan fungsional) serta mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya inovasi dalam Pelaksanaan sub kegiatan pemberian layanan rujukan yang berbasis layanan elektronik sehingga memudahkan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Hal-hal yang perlu ditingkatkan pada indikator Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani yaitu melakukan kemitraan/ kerjasama dengan dunia usaha/ instansi yang lain dalam penanganana permasalahan kesejahteraan sosial sehingga dapat mendokrak pencapaian IKU.
- c. Sasaran 3: Meningkatnya Angka Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan indikator Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan sebesar **100%** dengan kategori **sangat baik**;
Faktor Pendukung pencapaian indikator Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan yaitu tinginya minat PSKS dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial, serta adanya dukungan dari dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan.
Hal-hal yang perlu ditingkatkan pada indikator Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan yaitu melakukan pemberdayaan sosial, perbekalan pelatihan bagi seluruh SDM PSKS yang ada dan melibatkan setiap jenis PSKS dalam pelaksanaan kegiatan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

- d. Sasaran 4: Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **99.60%** dengan kategori **sangat baik**.


Faktor Penghambat indikator indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu banyaknya aduan masyarakat/ pengguna layanan pada aplikasi/link SPAN Lapor yang tidak ditindaklanjuti secara tepat (operator layanan tidak menyampaikan aduan masyarakat ke bidang pengmpu layanan, dan jawaban yang diberikan operator merupakan opini pribadi) sehingga masyarakat yang melakukan aduan tidak puas dengan jawaban yang diberikan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu menunjuk operator khusus yang ditugaskan sebagai pengelola aduan baik aduan pada aplikasi SPAN Lapor maupun aduan masyarakat yang datang langsung ke dinas didukung dengan dibuatkannya SK petugas pengelola aduan masyarakat.


LAMPIRAN

CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023


PEMDA :




DINAS:




**MENURUNKAN ANGKA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
INDIKATOR SASARAN 1**



**MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
INDIKATOR SASARAN 2**



**MENINGKATNYA ANGKA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
INDIKATOR SASARAN 3**



Sumber, Desember 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON

Dra. INDRA FITRIANI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690110 198803 2 001



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 1195 -Dinsos/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu disusun Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kinerja apratur dalam memberikan pelayanan publik.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari peta proses bisnis, peta sub proses, peta relasi dan peta lintas fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI CIREBON,


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several horizontal strokes below it, extending to the right.

IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 000.7.6.1/Kep.195 -Dimsos/2023
 TANGGAL : 12 Desember 2023

A. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024



B. PROSES UTAMA

CNBDNS-01	Menurunkan Angka Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
CNBDNS-02	Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik


C. PROSES PENDUKUNG

CNBDNS-03	Pengelolaan Data dan Informasi
CNBDNS-04	Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa
CNBDNS-05	Pengelolaan Sarana dan Prasarana
CNBDNS-06	Pengelolaan Pelaporan
CNBDNS-07	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum

D. PROSES MANAJERIAL

CNBDNS-08	Perencanaan Pembangunan
CNBDNS-09	Pengelolaan Keuangan dan Aset
CNBDNS-10	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
CNBDNS-11	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan
CNBDNS-12	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
CNBDNS-13	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja


E. PETA PROSES BISNIS



F. PETA SUB PROSES


1. Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PETA SUB PROSES




Peta Relasi CNBDNS-01 Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PETA RELASI




Peta Lintas Fungsi


a. Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)



b. Menurunnya Angka Kemiskinan




c. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)



F. PETA SUB PROSES


2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik

PETA SUB PROSES




Peta Relasi CNBNS-02 Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik

PETA RELASI



Peta Lintas Fungsi
 a. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan



CNBDS-02.1
 Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS SOSIAL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. INDRA FITRIANI, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag
Jabatan : Bupati Cirebon

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, Oktober 2023

Pihak Kesatu,

Dra. INDRA FITRIANI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196901101988032001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data		Target Kinerja	
			Rumus (4)	Tipe (5)	Target (6)	Sumber Data (7)	Sebelum (8)	Sesudah (9)	
I.1.	Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	(3)		Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	100 Prosen	100 Prosen	
		Prosentase penduduk miskin dibawah garis kemiskinan		Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Sosial	100 Prosen	100 Prosen	
		Prosentase jumlah PSKS yang terampil		Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Sosial	100 Prosen	100 Prosen	
I.1.01.	Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak.	Jumlah PPKS / Jumlah PPKS di Kab. Cirebon X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Sosial	1.13 Prosen	1.28 Prosen	
I.1.02.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Jumlah Penduduk Miskin yang ditangani / Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Cirebon X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Sosial	1.88 Prosen	1.88 Prosen	
		Prosentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tervalidasi		Non Kumulatif	Meningkat		85 Prosen	100 Prosen	
I.1.03.	Meningkatnya Angka Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan	Jumlah PSKS / Jumlah PSKS yg ada di Kab. Cirebon X 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Sosial	5.08 Prosen	5.28 Prosen	
I.2.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Publik	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Non Kumulatif	Meningkat	IKM Dinas	85 Poin	85 Poin	
I.2.01.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Non Kumulatif	Meningkat	lembar questioner yang diberikan oleh Sekretariat dan semua Bidang di Dinas Sosial kepada orang/lembaga (responden) yang ingin mendapatkan pelayanan	85 Poin	85 Poin	

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum (3)	Sesudah (4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.1.01.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	907.541.100,00	1.627.270.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
I.1.01.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	269.415.300,00	269.415.300,00	Sumber Dana: DTU-DAU
I.1.02.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	524.496.000,00	524.496.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU


No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum (3)	Sesudah (4)	
(1)	(2)			(5)
I.1.02.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	822.874.730,00	14.442.793.600,00	Sumber Dana: DBHCHT, DID, DTU-DAU
I.1.03.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	603.403.830,00	1.155.732.500,00	Sumber Dana: DTU-DBH, Pjk Restoran
I.1.03.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	24.739.530,00	24.739.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU
I.1.03.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	133.158.030,00	133.158.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU
I.2.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	8.261.642.050,00	8.530.196.550,00	Sumber Dana: DTU-DAU
JUMLAH		11.547.271.230,00	26.707.807.850,00	

Pihak Kedua
Bupati Cirebon,



Drs. H. IMIRON, M.Ag

Sumber, Oktober 2023
Pihak Kesatu
Kepala Dinas Sosial,



Dra. INDRA FITRIANI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690116 198303 2 001